



P U T U S A N

Nomor : 805/Pid.B/2012/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NASRUL FAHMI;**
Tempat lahir : Tanjung Beringin;
Umur/ Tgl. Lahir : 41 tahun / 08 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Wonogiri Desa Entera Kec. Wampu Kab. Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Penahanan Terdakwa :

Penyidik sejak 11 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2012;

Perpanjangan oleh Kajari Stabat sejak 31 Oktober 2012 s/d 08 Desember 2012;

Penuntut Umum sejak 05 Desember 2012 s/d 24 Desember 2012;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 13 Desember 2012 s/d 11 Januari 2013;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 12 Januari 2013 s/d 12 Maret 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **NASRUL FAHMI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) 2 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRUL FAHMI** dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah piring, 3 (tiga) buah dadu yang bermata satu sampai dengan enam, 3 (tiga) batang lilin bekas dibakar, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah piring, 3 (tiga) buah dadu yang bermata satu sampai dengan enam, 3 (tiga) batang lilin bekas dibakar, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 11 Desember 2012 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **NASRUL FAHMI**, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012, sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Dati II Langkat, atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Bripka Argianta Ginting bersama-sama dengan saksi Bripka Apendo Irwanto dan Brigadir L. Dongan Silitonga selaku petugas kepolisian dari Polsek Padang Tualang berangkat dari Polsek Paddang Tualang menuju Tanjung Selamat untuk melaksanakan patroli, sesampainya di Tanjung Selamat saksi-saksi mendapat informasi bahwa di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang tersebut ada orang sedang bermain judi jenis dadu kopyok, lalu saksi-saksi menuju ke tempat tersebut.

----- Sesampainya saksi-saksi di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang tersebut melihat hiburan keyboard dan di sekitar tempat hiburan tersebut ada orang banyak berkumpul seperti sedang melakukan permainan judi dadu kopyok, saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan ternyata ada permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa Nasrul Fahmi, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa, sedang para pemasang / pemain, Samsul (bandar) dan Ijul (ceker), berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh para saksi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa merupakan bandar judi kopyok tersebut, terdakwa juga mengakui terdakwa bermain judi dadu kopyok tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari yang berwenang dengan tujuan mencari keuntungan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa datang ke Bukit Tua untuk menyaksikan hiburan keyboard, pada waktu itu terdakwa melihat ada permainan judi dadu kopyok dengan bandarnya Samsul yang mana Samsul meminta terdakwa menggantikannya sebagai pengguncang dadu, adapun cara permainan judi kopyok tersebut adalah bandar terlebih dahulu membentangkan lapak dadu kopyok yang bertuliskan 6 (enam) gambar mata dadu, lalu pemasang / pemain memasang taruhan dengan meletakkan uang taruhan di atas mata dadu yang diinginkan oleh pemasang / pemain yang dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 6, lalu bandar mengocok / mengguncang 3 (tiga) mata dadu dengan masing-masing 6 (enam) mata dadu di atas piring kecil dan ditutup dengan menggunakan mangkok sebagai alat penutup, setelah dadu dikocok maka dadupun dibuka oleh bandar, apabila tebakan pemain / pemasang kena mata dadunya maka bandar akan membayar uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemain / pemasang dan apabila tebakan pemain / pemasang tidak kena / keluar, maka uang pasangan / taruhan dari pemain / pemasang akan ditarik bandar, dan setiap pemain / pemasang yang tepat memilih mata dadu yang keluar maka pemain / pemasang mendapat imbalan sesuai dengan besar



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan yang diletakkan di atas lapak dadu yang telah disesuaikan dengan jumlah mata dadunya, jika pemain / pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tebakan mata dan kena maka pemasang / pemain mendapatkan bayaran Rp 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemain / pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tebakan sangkuang dan kena maka pemain / pemasang akan mendapatkan bayaran lima kali lipat yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya.

----- Kemudian terdakwa beserta barang buktinya berupa uang tunai sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah piring, 3 (tiga) buah dadu yang bermata 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) batang lilin bekas dibakar, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru dibawa dan diserahkan ke Polsek Padang Tualang untuk pemeriksaan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) 2e KUHPidana** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **NASRUL FAHMI**, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Bripta Argianta Ginting bersama-sama dengan saksi Bripta Apendo Irwanto dan Brigadir L. Dongan Silitonga selaku petugas kepolisian dari Polsek Padang Tualang berangkat dari Polsek Paddang Tualang menuju Tanjung Selamat untuk melaksanakan patroli, sesampainya di Tanjung Selamat saksi-saksi mendapat informasi bahwa di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang tersebut ada orang sedang bermain judi jenis dadu kopyok, lalu saksi-saksi menuju ke tempat tersebut.

----- Sesampainya saksi-saksi di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang tersebut melihat hiburan keyboard dan di sekitar tempat hiburan tersebut ada orang banyak berkumpul seperti sedang melakukan permainan judi dadu kopyok, saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan ternyata ada permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa Nasrul Fahmi, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan dan berhasil menangkap



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedang para pemasang / pemain, Samsul (bandar) dan Ijul (ceker), berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh para saksi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa merupakan bandar judi kopyok tersebut, terdakwa juga mengakui terdakwa bermain judi dadu kopyok tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari yang berwenang dengan tujuan mencari keuntungan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa datang ke Bukit Tua untuk menyaksikan hiburan keyboard, pada waktu itu terdakwa melihat ada permainan judi dadu kopyok dengan bandarnya Samsul yang mana Samsul meminta terdakwa menggantikannya sebagai pengguncang dadu, adapun cara permainan judi kopyok tersebut adalah bandar terlebih dahulu membentangkan lapak dadu kopyok yang bertuliskan 6 (enam) gambar mata dadu, lalu pemasang / pemain memasang taruhan dengan meletakkan uang taruhan di atas mata dadu yang diinginkan oleh pemasang / pemain yang dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 6, lalu bandar mengocok / mengguncang 3 (tiga) mata dadu dengan masing-masing 6 (enam) mata dadu di atas piring kecil dan ditutup dengan menggunakan mangkok sebagai alat penutup, setelah dadu dikocok maka dadupun dibuka oleh bandar, apabila tebakan pemain / pemasang kena mata dadunya maka bandar akan membayar uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemain / pemasang dan apabila tebakan pemain / pemasang tidak kena / keluar, maka uang pasangan / taruhan dari pemain / pemasang akan ditarik bandar, dan setiap pemain / pemasang yang tepat memilih mata dadu yang keluar maka pemain / pemasang mendapat imbalan sesuai dengan besar uang taruhan yang diletakkan di atas lapak dadu yang telah disesuaikan dengan jumlah mata dadunya, jika pemain / pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tebakan mata dan kena maka pemasang / pemain mendapatkan bayaran Rp 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemain / pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tebakan sangkuang dan kena maka pemain / pemasang akan mendapatkan bayaran lima kali lipat yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya.

----- Kemudian terdakwa beserta barang buktinya berupa uang tunai sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah piring, 3 (tiga) buah dadu yang bermata 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) batang lilin bekas dibakar, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru dibawa dan diserahkan ke Polsek Padang Tualang untuk pemeriksaan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) 2e KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ALPENDA IRWANTO :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa mengadakan perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan dari terdakwa uang tunai sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah piring, 3 (tiga) buah dadu yang bermata 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) batang lilin bekas dibakar, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LD SILITONGA :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa mengadakan perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan dari terdakwa uang tunai sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah piring, 3 (tiga) buah dadu yang bermata 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) batang lilin bekas dibakar, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu kopyok dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang mengguncang dadu;
- Bahwa ditemukan dari terdakwa uang tunai sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah piring, 3 (tiga) buah dadu yang bermata 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) batang lilin bekas dibakar, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar terlebih dahulu membentangkan lapak dadu kopyok yang bertuliskan 6 (enam) gambar mata dadu, lalu pemasang / pemain memasang taruhan dengan meletakkan uang taruhan di atas mata dadu yang diinginkan oleh pemasang / pemain yang dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 6, lalu bandar mengocok / mengguncang 3 (tiga) mata dadu dengan masing-masing 6 (enam) mata dadu di atas piring kecil dan ditutup dengan menggunakan mangkok sebagai alat penutup, setelah dadu dikocok maka dadupun dibuka oleh bandar, apabila tebakkan pemain / pemasang kena mata dadunya maka bandar akan membayar uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemain / pemasang dan apabila tebakkan pemain / pemasang tidak kena / keluar, maka uang pasangan / taruhan dari pemain / pemasang akan ditarik bandar, dan setiap pemain / pemasang yang tepat memilih mata dadu yang keluar maka pemain / pemasang mendapat imbalan sesuai dengan besar uang taruhan yang diletakkan di atas lapak dadu yang telah disesuaikan dengan jumlah mata dadunya, jika pemain / pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tebakkan mata dan kena maka pemasang / pemain mendapatkan bayaran Rp 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemain / pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tebakkan sangkuang dan kena maka pemain / pemasang akan mendapatkan bayaran lima kali lipat yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa terdakwa menerima upah sebesar Rp 20.000,- dari Samsul karena membantu mengguncang dadu;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun bandar tidak dapat menentukan seseorang untuk menang karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu : uang tunai sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah piring, 3 (tiga) buah dadu yang bermata 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) batang lilin bekas dibakar, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru, dan barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wib di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu kopyok dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang mengguncang dadu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan dari terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah piring, 3 (tiga) buah dadu yang bermata 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) batang lilin bekas dibakar, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru;
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar terlebih dahulu membentangkan lapak dadu kopyok yang bertuliskan 6 (enam) gambar mata dadu, lalu pemasang / pemain memasang taruhan dengan meletakkan uang taruhan di atas mata dadu yang diinginkan oleh pemasang / pemain yang dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 6, lalu bandar mengocok / mengguncang 3 (tiga) mata dadu dengan masing-masing 6 (enam) mata dadu di atas piring kecil dan ditutup dengan menggunakan mangkok sebagai alat penutup, setelah dadu dikocok maka dadupun dibuka oleh bandar, apabila tebakkan pemain / pemasang kena mata dadunya maka bandar akan membayar uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemain / pemasang dan apabila tebakkan pemain / pemasang tidak kena / keluar, maka uang pasangan / taruhan dari pemain / pemasang akan ditarik bandar, dan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemain / pemasang yang tepat memilih mata dadu yang keluar maka pemain / pemasang mendapat imbalan sesuai dengan besar uang taruhan yang diletakkan di atas lapak dadu yang telah disesuaikan dengan jumlah mata dadunya, jika pemain / pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tebakan mata dan kena maka pemasang / pemain mendapatkan bayaran Rp 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemain / pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tebakan sangkuang dan kena maka pemain / pemasang akan mendapatkan bayaran lima kali lipat yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa benar terdakwa menerima upah sebesar Rp 20.000,- dari Samsul karena membantu mengguncang dadu;
- Bahwa benar terdakwa maupun bandar tidak dapat menentukan seseorang untuk menang karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai menurut fakta hukum



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Turut serta tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa NASRUL FAHMI, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Turut serta tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” :

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah dapat pula diartikan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah ditujukan kepada setiap orang yang mengadakan perjudian ataupun turut campur dalam pengadaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap di Lingkungan I Bukit Tua Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat karena mengadakan permainan judi jenis dadu kopyok dimana permainan judi tersebut dilakukan dengan cara bandar terlebih dahulu membentangkan lapak dadu kopyok yang bertuliskan 6 (enam) gambar mata dadu, lalu pemasang / pemain memasang taruhan dengan meletakkan uang taruhan di atas mata dadu yang diinginkan oleh pemasang / pemain yang dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 6, lalu bandar mengocok / mengguncang 3 (tiga) mata dadu dengan masing-masing 6 (enam) mata dadu di atas piring kecil dan ditutup dengan menggunakan mangkok sebagai alat penutup, setelah dadu dikocok maka dadupun dibuka oleh bandar, apabila tebakan pemain / pemasang kena mata dadunya maka bandar akan membayar uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemain / pemasang dan apabila tebakan pemain / pemasang tidak kena / keluar, maka uang pasangan / taruhan dari pemain / pemasang akan ditarik bandar, dan setiap pemain / pemasang yang tepat memilih mata dadu yang keluar maka pemain / pemasang mendapat imbalan sesuai dengan besar uang taruhan yang diletakkan di atas lapak dadu yang telah disesuaikan dengan jumlah mata dadunya, jika pemain / pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tebakan mata dan kena maka pemasang / pemain mendapatkan bayaran Rp 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemain / pemasang memasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tebakan sangkuang dan kena maka pemain / pemasang akan mendapatkan bayaran lima kali lipat yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya;

Bahwa benar terdakwa mengetahui jika permainan judi dadu kopyok tersebut sifatnya untung-untungan dimana terdakwa maupun bandar tidak dapat menentukan siapa yang akan menang;

Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- uang tunai sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Merupakan hasil dari permainan judi dan masih mempunyai nilai nominal maka haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah piring, 3 (tiga) buah dadu yang bermata 1 sampai dengan 6, 3 (tiga) batang lilin bekas dibakar, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru

Merupakan sarana yang digunakan untuk mengadakan permainan judi, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **NASRUL FAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah piring;
 - 3 (tiga) buah dadu bermata satu sampai enam;
 - 3 (tiga) batang lilin bekas bakar;
 - 1 (satu) buah tutup dadu;
 - 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

- 6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : KAMIS, tanggal 10 Januari 2013 oleh kami YONA L. KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NST, SH, MH dan CIPTO HPN, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 14 Januari 2013 oleh YONA L. KETAREN, SH Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh J. SIMANIHURUK, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR, SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan di hadapan terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,
d.t.o
FITRA DEWI NST, SH, MH
d.t.o
CIPTO H.P.N, SH,MH

HAKIM KETUA,
d.t.o
YONA L. KETAREN, SH

PANITERA PENGGANTI,
d.t.o
J. SIMANIHURUK, SH